



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Dr. Sutomo NO. 2 A Telp. (0271) 891052 Fax (0271) 891052
SRAGEN-57212

IJIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 421.9 / 510 / 12 / 2015

Memperhatikan Surat Saudara Nomor : 005/ASRI II/III/2014 Tanggal : 03 Februari 2014 tentang Permohonan ijin Operasional POS PAUD " ASRI II " Nglangak, Kwangen, Kec. Gemolong, Kabupaten Sragen. Sehubungan dengan hal tersebut guna memberikan kekuatan Hukum dalam proses pelaksanaan kegiatan, dengan ini diberikan ijin kepada :

Nama : Siti Marfu'ah
Alamat : Nglangak, Kwangen, Kec. Gemolong, Kab. Sragen
Kedudukan : Pengelola

Sebagai Penyelenggara/Pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Program POS PAUD " ASRI II " Nglangak, Kwangen, Kec. Gemolong, Kab. Sragen, dengan berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku dan berhak/wajib menyelenggarakan pendidikan serta bertanggungjawab pada Lembaga tersebut.

Ijin Operasional ini berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkannya.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sragen
Tanggal : 9 - 2 - 2015
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sragen



Drs. MOHAMMAD SAUMAN, M.Pd

Pembina Tingkat I

NIP. 19550511 198203 1 008